



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 41 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 15 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH (NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANJUNAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa 26 buah Ranperda Kabupaten Asahan telah disetujui DPRD Kabupaten Asahan tanggal 10 Mei 2000 menjadi Peraturan Daerah yakni Keputusan Nomor 09 / SK / DPRD / 2000 dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan oleh Bupati Asahan tanggal 10 Mei 2000.
- b. bahwa untuk memberlakukan Peraturan Daerah tersebut harus dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengolahair Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Acara Adana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Ketentuan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8 Seri "D") ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 23 Tahun 1995 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 7 Seri "B") ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG IZIN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ASAHAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan .
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Asahan .
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati .
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan .
- f. Bendaharawan Khusus Penerimaan adalah Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
- g. Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Asahan .
- h. Pengamat adalah Pegawai Dinas Pendapatan Umum Daerah Kabupaten Asahan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Kabupaten.
- i. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
- j. Pemegang Izin adalah mereka atau Organisasi/ Badan Hukum/ Instansi yang telah diizinkan untuk melaksanakan pembangun: sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Pemberian Izin
- k. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum.
- l. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien .
- m. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi .
- n. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi .
- o. Daerah manfaat jalan untuk selanjutnya disingkat (Damaja) adalah meliputi badan jalan, saluran, tepi jalan dan ambang pengaman .
- p. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat (GSP) adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga rumah .
- q. Garis Sempadan Teritis untuk selanjutnya disingkat (GST) adalah garis Khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui bangunan atau sejenisnya .
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang .
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah .

- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang inasih harus dibayar .
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan .
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang .
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda .

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi: Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan .

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas Izin Mendirikan Bangunan .

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapatkan atau memperoleh Izin Mendirikan Bangunan .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu .

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan perbuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di Daerah memanfaatkan Jalan (Durqaja) harus mendapat izin lebih dahulu dari Kepala Daerah .

- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Daerah.
- (3) Dalam surat permohonan pada ayat (1) pasal ini harus disebutkan :
- nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon
 - macam pekerjaan bangunan
 - Penggunaan dari bahan-bahan bangunan yang dilaksanakan .
 - Status tanah tempat berdiri bangunan, harus diketahui KepalaDesa/ Kepala Kelurahan dan Camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa maupun pinjam pakai harus mendapat izin dari pemilik tanah.
- (4) Surat permohonan dimaksud harus menggunakan kertas segel setra dilengkapi meterai yang secukupnya dan melampirkan :
- Satu stel rancangan yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan baru, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditanda tangani oleh pemohon atau pelaksana dalam rangkap 3 (tiga) .
 - Perhitungan-perhitungan dalam konstruksi harus menggunakan standar di Indonesia antara lain :
Peraturan Muatan Indonesia, Peraturan Beton Undonesia, serta Peraturan Bangunan dan untuk Bangunan tahan gempa oleh Perencana atau pemohon dalam rangkap 3 .
 - Khusus untuk Bangunan ditepi Jalan arteri atau kolektor, ketentuan dalam huruf "b" dan "c" ayat ini dalam rangkap 4 .
- (5) Pada rencana gambar yang dimaksud pada ayat 4 huruf "b" , pasal ini harus dicantumkan :
- Untuk Bangunan Baru :
 - Gambar situasi termasuk batas-batas pekarangan tempat dimana bangunan dikerjakan .
 - Gambar Rencana Pondasi Bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus, wajib dilampirkan hasil pemeriksaan tanah .
 - Gambar Denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian dan penggunaan dari tiap-tiap bagian .
 - Gambar-gambar dari bangunan yang penting (Gambar Detail)
 - Kerangka atap yang lengkap.
 - Gambar-gambar potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran-ukuran dari konstruksi itu .
 - Gambar-gambar dari/ khusus, sumur-sumur drainase/ saluran got dari lokasi tanah yang bersangkutan .
 - Untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga rencana dan gambar-gambar yang sama, akan tetapi hanya bagian bangunan yang diajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan diberi tanda tinta merah untuk membedakan .

- (6) Gambar-gambar yang dimaksud dalam ayat (4) huruf "b" pasal ini harus dilengkapi dengan semua ukuran-ukuran dengan skala minimum sebagai berikut ;
 - a. Gambar Bangunan dengan skala 1 : 100
 - b. Gambar Denah, Tampak dengan Potongan Skala 1 : 100
 - c. Gambar Detail konstruksi dengan skala 1 : 10 s/d 1 : 20 .
 - d. Gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau sesuai kebutuhan.
- (7) Permohonan yang diajukan harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk bagian konstruksi utama.
- (8) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah dalam memberikan penjelasan yang diminta oleh pemohon atas perbaikan dan tambahan dari gambar dan perhitungan yang telah diajukan .
- (9) Gambar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah .

Pasal 7

- (1) Apabila ada kekurangan pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, maka Kepala Daerah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sesudah permohonan diterima, memberitahukan kekurangannya kepada pemohon
- (2) Setelah persyaratan dipenuhi oleh pemohon izin dikeluarkan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan .
- (3) Lampiran dari izin dimaksud 1 (satu) gambar bangunan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah .

Pasal 8

- (1) Izin diberitahukan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam surat izin .
- (2) Atas pemberitahuan izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka kepada pemegang izin diberikan tanda berupa plat Nomor izin bangunan (peneng) untuk izin bangunan baru maupun tambahan .

Pasal 9

- (1) Pemohon izin dapat ditolak Kepala Daerah Kabupaten apabila :
 - a. Dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketenteraman dan kepentingan umum .
 - b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau Keputusan ini .
- (2) Dalam hal penolakan izin disertai dengan alasan-alasan penolakan .

Pasal 10

- (1) Izin dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah apabila 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin, dan diterimakan belum dimulai pelaksanaan

pekerjaan dimaksud atau/apabila dalam 1(satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud .

- (2) Pembatalan dimaksud ayat (1) pasal ini secepatnya diberitahukan kepada pemegang izin dengan alasan pembatalan .

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan izin atau ketentuan yang diberikan dengan mentaati persyaratan yang berlaku.
- (2) Surat izin yang telah diberikan beserta lampiran-lampirannya harus senantiasa berada didekat pekerjaan .
- (3) Apabila pemegang izin menganggap perlu untuk diadakan pemeriksaan dapat diberitahukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah secara tertulis tentang perkembangan-perkembangan pekerjaan bangunannya dan diminta agar diadakan pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Apabila pemegang izin ingin menyimpang dari ketentuan dalam izin itu atau ingin mengubah gambar bangunan yang telah dimintai baik, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis .
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah akan memberikan penilaian permohonan perubahan dimaksud ayat (1) pasal ini, utamanya mengenai konstruksi bangunan yang berakibat berubahnya biaya sempadan .

Pasal 13

Khusus untuk pembongkaran, penghapusan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran, penghapusan wajib mengajukan izin rencana tersebut kepada Kepala Daerah .

BAB V

KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 14

- (1) Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Asahan terdiri dari 6 (enam) jenis jalan :
 - a. Jalan Arteri Primer.
 - b. Jalan Arteri Sekunder.
 - c. Jalan Kolektor Primer.
 - d. Jalan kolektor Sekunder.
 - e. Jalan Lokal Primer.
 - f. Jalan Lokal Sekunder .

(2) Jarak garis sempadan untuk jenis jalan-jalan dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :

a. Garis Sempadan Pagar untuk rumah :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan.
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M dihitung dari as jalan.
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M dihitung dari as jalan
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan .
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 4 S/D 5 m dihitung dari as jalan.

b. Garis Sempadan Teritis untuk rumah :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 20 M dihitung dari as jalan
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 20 M dihitung dari as jalan
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 15M dihitung dari as jalan
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 8 s/d 10M dihitung dari as jalan .

c. Garis Sempadan Pagar untuk perkantoran , ruko :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15M dihitung dari as jalan.
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15M dihitung dari as jalan.
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10M dihitung dari as jalan
- Jalan kolektor Sekunder, sepanjang 10M dihitung dari as jalan
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10M dihitung dari as jalan
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 8 s/d 10M dihitung dari as jalan.

d. Gasir Sempadan Teritis untuk perkantoran

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 25M dihitung dari as jalan.
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 25M dihitung dari as jalan
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 20M dihitung dari as jalan
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 20M dihitung dari as jalan
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 20M dihitung dari as jalan
- Jalan lokal Sekunder, sepanjang 10 s/d 20M dihitung dari as jalan

e. Garis Sempadan Pagar untuk Industri, gedung :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15M dihitung dari as jalan
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15M dihitung dari as jalan
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10M dihitung dari as jalan
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10M dihitung dari as jalan
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10M dihitung dari as jalan
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10M dihitung dari as jalan

f. Garis Sempadan Teritis untuk Industri gedung :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 40M dihitung dari as jalan
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 40M dihitung dari as jalan
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 30M dihitung dari as jalan
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 30M dihitung dari as jalan

(3) Dalam lingkungan Daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk pagar dan teritis menjadi satu, maka untuk sempadan ditetapkan sebagai berikut :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15M
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15M
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10M
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10M
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10M
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10M

Pasal 15

Dikecualikan dari berlakunya ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah ini :

- a. Pembuatan, perubahan atau perbaikan suatu bangunan yang menurut taksiran dinas Pekerjaan Umum Daerah Cipta Karya Daerah, biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. Mendirikan Bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan di pergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan
- c. Mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 0,25 (dua lima perseratus) meter dari permukaan tanah .
- d. Memperbaharui pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung asalkan bagian dari gedung itu tidak dibebani oleh masing-masing yang berat .

BAH VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Atas jasa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Retribusi.

(2) Setiap pekerjaan bangunan yang memerlukan izin dikenakan biaya-biaya yang terdiri ;

- a. Biaya izin sempadan
- b. Biaya izin bangunan baru
- c. Biaya izin merubah bangunan
- d. Biaya izin pembongkaran
- e. Biaya izin penghapusan
- f. Biaya izin penimbunan bahan bangunan di Daerah

Hanya Standar Retribusi ditentukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 dengan rumus sebagai berikut :

$RIMB = LB \times THDB \text{ per m}^2 \times \text{Persentase Maksimal } 2\%$
Yang dimaksud dengan :

RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jumlah biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau Badan Usaha baik swasta maupun Pemerintah (BUMA/ BUMD)

LB : Luas Bangunan

THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan m2

Prosentase Maximal 2% : Angka prosentase yang dikenakan sebagai angka pengalihan dalam komponen perhitungan Retribusi IMB .

Harga Dasar Bangunan per m2 dan prosentase bagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Besarnya Biaya yang harus dibayar akibat dari izin yang dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini .
- (2) Atas pemberian Plat Nomor izin bangunan (peneng) dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 19

Apabila bangunan dimaksud tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), secara disengaja maupun tidak pihak pemilik bangunan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pencabutan atau pembatalan, penycelenggaraan dan pembongkaran bangunan .

Bagi bangunan yang memenuhi syarat akan tetapi melakukan pelanggaran sebagaimana bunyi pasal ini, maka pihak pemohon Izin Mendirikan Bangunan dikenakan sanksi tambahan berupa Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) dengan rincian sebagai berikut :

1. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP)
 $RPP = \text{Luas Bangunan} \times \text{Tarif Retribusi} \times \text{Koefisien (i) m2 bangunan}$
2. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) tanpa IMB, fisik bangunan telah dikerjakan pada saat pengajuan .
 $RPT = RPP \times \text{Prosentase Fisik Bangunan} \times F$
 $F2 = 2$
3. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melanggar Sempadan Bangunan.
 $RPT = RPP \times (\text{Luas Pelanggaran}) \times F$
 $RPT = RPP \times (LP : LT) \times F$
 $F1 = 1$
4. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melampaui KDB (Koefisien Dasar Bangunan)
 $RPT = RPP \times (\text{Luas Pelanggaran}) \times F$
 Luas Tanah
 $RPT = RPP \times (LP : LT) \times F$
 $F = 2$

5. Bangunan berdiri lebih dahulu sebelum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan Retribusi Pegawai Bangunan (RPB)
- $$RPB = RPP \times 5\%$$
- Catatan : F = Koefisien Pemanfaatan lebih
 $F = F1 \times F2$
 F1 = Koefisien Jenis Kelonggaran
 F2 = Koefisien Jenis Bangunan
- Bangunan Rumah Tinggal : - Rumah Kecil F2 = 1
 - Rumah Sedang F2 = 2
 - Rumah Besar F2 = 3
 - Bangunan Sosial : F2 = 2
 - Bangunan Tempat Usaha : F2 = 6

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah karena Jabatannya bertugas :
- a. Meneliti semua permohonan yang dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini .
 - b. Memeriksa dan apabila perlu mengambil contoh dari bahan-bahan atau alat-alat yang dipergunakan dalam pembangunan yang tercantum dalam izin bangunan .
 - c. Mengawasi ketentuan-ketentuan dari Keputusan Izin Mendirikan Bangunan agar ditaati .
- (2) a. Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) huruf "b" Pasal ini dilakukan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam aturan umum tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan .
- b. Apabila menurut hasil pemeriksaan, suatu bangunan dapat menimbulkan bahaya, maka pelaksanaan pembangunan dihentikan sementara dan pelaksanaan pembangunan dapat dilanjutkan setelah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dapat memberikan petunjuk kepada pemegang izin untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan atau alat-alat yang kurang baik yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan maupun orang lain .
- (2) Bahan-bahan dan alat-alat dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak boleh dipergunakan dilain tempat untuk keperluan yang sama .

BAB VIII

PERSYARATAN TEHNIK

Pasal 22

Halaman bangunan harus dapat memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan dan keamanan sedang pengurungannya dengan memakai bahan yang tidak mengganggu kesehatan .

Pasal 23

- (1) Pondasi bangunan harus memenuhi syarat-syarat teknik yang ditentukan dalam aturan tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan .
- (2) Apabila pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata pekerjaan pondasi kurang memenuhi syarat-syarat dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dapat memberikan petunjuk untuk membetulkannya .
- (3) Pondasi dari tiap-tiap bangunan dipisahkan dari dinding dengan trassran dan di bawah lantai masing-masing paling sedikit 20 cm (dua puluh sentimeter).

Pasal 24

Bagi pekerjaan pemasangan batu merah atau dengan bahan lain untuk dinding luar maupun dalam, tebal minimum 0,5 (lima perseratus) batu atau kurang lebih 15 cm dan harus diberi pilar atau beton kolom dengan jarak maksimum 4 m .

Pasal 25

Terhadap pekerjaan kayu, besi dan beton bertulang harus memenuhi syarat-syarat teknik yang diatur dalam Peraturan Umum tentang pelaksanaan bangunan yang terdapat pada PKKI, PBB1, PBI yang berlaku di Indonesia .

Pasal 26

- (1) Cerobong asap harus dibuat dari batu merah, beton atau bahan-bahan lain yang tidak mudah terbakar .
- (2) Semua bangunan dari kayu jaraknya paling sedikit sejauh 5 m dari cerobong asap.
- (3) Pintu-pintu dan jendela bangunan untuk pertemuan umum harus mudah dibuka .
- (4) Bangunan dari kayu, bambu atau bahan bangunan yang mudah terbakar harus berjarak paling sedikit 5m antara bangunan yang satu dengan bangunan lain .
- (5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dapat menentukan pedoman bangunan mengenai pembuatan dapur cerobong, saluran asap yang dipergunakan untuk perusahaan .
- (6) Pada bahan-bahan yang mudah terbakar pihak pemohon harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan disesuaikan kebutuhan atau petunjuk dari petugas yang berwenang .

Pasal 27

- (1) Pemegang izin diwajibkan membuat jalan penghubung antara pekarangan dengan jalan umum .
- (2) Pembuatan jalan penghubung dimaksud ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan teknis .
- (3) Apabila pemegang izin didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, karena sesuatu hal harus menimbun bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (Damaja) di haruskan seizin Kepala daerah.

- (4) Bangunan induk dengan dinding pagar harus diberi jarak sesuai dengan petunjuk teknik dengan mempertimbangkan segi teknis atau hal-hal yang mempunyai kekhususan .
- (5) Untuk pekerjaan instalasi listrik harus memperoleh persetujuan dari Instansi terkait .

Pasal 28

- (1) Pemilik bangunan harus membuat saluran pembuangan air hujan atau air bangunan keselokan yang ada dan apabila perlu dengan memakai penutup.
- (2) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya saluran air selalu dipelihara dengan baik .
- (3) Apabila ada saluran air masuk kepekarangan orang lain dengan seizin pemilik pekarangan, maka saluran air tersebut harus diberi teralis atau saringan dan sebelum diberi teralis harus dibuat sumur atau pengendapan (bak kontrol).
- (4) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya air hujan dari atap tidak jatuh kepekarangan orang lain dan tidak merusak jalan umum .

Pasal 29

- (1) Semua bangunan yang diminta izin harus ada kakus/wc dengan dilengkapi septictank dan sumur resapan dari pasangan batu merah atau beton, bahan lain yang sudah distandartkan .
- (2) Sumur resapan harus dibuat sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah .
- (3) Tutup septictank harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk hawa.
- (4) Jarak antara sumur resapan dengan sumur biasa sedikitnya 7 (tujuh) meter .
- (5) Saluran dari kakus /wc ke septictank dan sumur resapan harus tertutup.

Pasal 30

- (1) Dengan diberikan peringatan tertulis dalam batas waktu tertentu oleh Kepala Daerah, pemilik bangunan harus segera memperbaiki atau membongkar, apabila bangunan itu dipandang berbahaya dan akan rubuh .
- (2) Apabila peringatan tertulis dengan batas waktu sudah habis belum diperbaiki atau dibongkar, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah untuk membongkar bangunan tersebut atas biaya pemilik sendiri.
- (3) Apabila pemilik akan memperbaiki, maka yang bersangkutan harus meminta izin sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Apabila terjadi kecelakaan pada waktu melaksanakan pekerjaan bangunan, pemegang Izin Mendirikan Bangunan harus memberitahukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah untuk diadakan pemeriksaan .

BAB IX

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 32

- (1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kepala Daerah.
- (2) Dilarang membangun diatas pondasi lama sebelum pondasi tersebut diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD .
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 34

Wilayah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah wilayah Kabupaten Asahan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang .

- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat tersebut diatas .
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati .

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa .
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana pada ayat (1) atau kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga oleh Bupati .
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 38, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi .
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala daerah memberikan imbalan bunga 2%(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUARSA

Pasal 41

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Surat terhutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah .
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah .
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah .
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti .
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah .
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" .
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah .
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
 - j. Menghentikan penyidikan .
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Daerah Kabupaten Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN

Cap/dto

RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 41

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 15 TAHUN 2000
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KABUPATEN ASAHAN

I. Penjelasan Umum .

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (2) huruf b tentang Izin Mendirikan Bangunan, maka dalam rangka lebih meniadakan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Asahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. Penjelasan Pasal demi pasal

Pasal 1 sampai dengan 13
Pasal 14 ayat (1)

Cukup jelas

yang dimaksud dengan .

- a. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien dengan sistem jaringan dan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian terwujud kota .
- b. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh , kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien dengan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat didalam kota membentuk sistem jaringan .
- c. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang , dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan sistem jaringan dan peran pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian terwujud kota.
- d. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat didalam kota membentuk sistem jaringan .

- c. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah masuk tidak dibatasi dengan sistem jaringan dan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian terwujud kota.
- 1. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi dengan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat didalam kota membentuk sistem jaringan .

Pasal 15 sampai dengan 47 Cukup jelas .

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 15 TAHUN 2000

TANGGAL : 10 MEI 2000

**TENTANG : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II ASAHAN**

| JENIS BANGUNAN | RETRIBUSI | | HARGA | | SEMPADAN | KOEFSISIEN | K |
|--|-----------|-------|----------|-------|-------------|------------|---|
| | KELAS | JALAN | BANGUNAN | / M2 | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| A. Rumah Tinggal Non Permanen | Lokal | Rp | Rp | 200/m | 0,5 s/d 1 % | | |
| | Kolektor | Rp | Rp | 225/m | 1 s/d 1,5 % | | |
| | Arteri | Rp | Rp | 259/m | 1,5 s/d 2 % | | |
| B. Rumah Tinggal Permanen tidak Bertingkat | Lokal | Rp | Rp | 225/m | 0,5 s/d 1 % | | |
| | Kolektor | Rp | Rp | 350/m | 1 s/d 1,5 % | | |
| | Arteri | Rp | Rp | 400/m | 1,5 s/d 2 % | | |
| C. Rumah Tinggal Bertingkat | Lokal | Rp | Rp | 350/m | 0,5 s/d 1 % | | |
| | Kolektor | Rp | Rp | 650/m | 1 s/d 1,5 % | | |
| | Arteri | Rp | Rp | 800/m | 1,5 s/d 2 % | | |
| D. Tambahan Bangunan | Lokal | Rp | Rp | 225/m | 0,5 s/d 1 % | | |
| | Kolektor | Rp | Rp | 350/m | 1 s/d 1,5 % | | |
| | Arteri | Rp | Rp | 400/m | 1,5 s/d 2 % | | |

BANGUNAN TEMPAT USAHA :

| | | | | | | | |
|--|----------|----|----|---------|-------------|--|--|
| A. Bangunan Tempat Usaha toko, Kantor Dll Non Permanen | Lokal | Rp | Rp | 1.000/m | 0,5 s/d 1 % | | |
| | Kolektor | Rp | Rp | 1.200/m | 1 s/d 1,5 % | | |
| | Arteri | Rp | Rp | 1.400/m | 1,5 s/d 2 % | | |
| B. Bangunan Tempat Usaha toko, Kantor dll tidak bertingkat | Lokal | Rp | Rp | 1.600/m | 0,5 s/d 1 % | | |
| | Kolektor | Rp | Rp | 2.500/m | 1 s/d 1,5 % | | |
| | Arteri | Rp | Rp | 3.300/m | 1,5 s/d 2 % | | |
| C. Bangunan Tempat Usaha Toko, Kantor Dll Bertingkat | Lokal | Rp | Rp | 3.800/m | 0,5 s/d 1 % | | |
| | Kolektor | Rp | Rp | 4.900/m | 1 s/d 1,5 % | | |
| | Arteri | Rp | Rp | 6.600/m | 1,5 s/d 2 % | | |
| D. Tambahan bangunan Bertingkat Tiap 1 (satu) lantai | Lokal | Rp | Rp | 1.600/m | 0,5 s/d 1 % | | |
| | Kolektor | Rp | Rp | 2.400/m | 1 s/d 1,5 % | | |
| | | Rp | Rp | 3.300/m | 1,5 s/d 2 % | | |

PEKERJAAN LAIN-LAIN :

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------|-------|-------|---------------|---|
| A. Pembuatan Pagar | : Lokai | : Rp. | : Rp. | 250/m | : 0,5 s/d 1 % | : |
| Tembok | : Kolektor | : Rp. | : Rp. | 350/m | : 1 s/d 1,5 % | : |
| | : Arteri | : Rp. | : Rp. | 400/m | : 1,5 s/d 2 % | : |
| B. Lantai Jemuran | : | : Rp. | : Rp. | 250/m | : 0,5 s/d 1 % | : |

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN

Cap/dito

RISUDDIN